



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nino Lamaluta binti Bambang Hermanto**, tempat/tanggal lahir, Kobo Kecil, 19 Februari 1980, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat RT 009, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

melawan

**Priadi Daupung bin Halid Daupung**, tempat/tanggal lahir, Poyowa Besar, 01 Juli 1980, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, alamat RT 011, Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat 19 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/019/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Poyowa Besar Satu, dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat tidak memperhatikan/tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat juga bersikap dingin/acuh membuat Penggugat merasa kesepian.
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni 2021 karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/019/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

## A. Saksi:

**Rosmi Lamaluta binti Masud Lamaluta**, umur 58 tahun, Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan / peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah dengar langsung perkataan Tergugat bahwa cepat atau lambat Penggugat dan Tergugat pasti akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya di dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain selain satu orang saksi tersebut di atas yang benar-benar mempunyai pengetahuan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian Penggugat, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum putusan sela nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 23 September 2021;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal dan hidup di wilayah Kota Kotamobagu, berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu no. 7 Tahun 1989. Jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam,

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara aquo merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/019/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya pernikahan rukun dan baik akan tetapi sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memperhatikan / tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat juga bersikap dingin/acuh membuat Penggugat merasa kesepian yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Penggugat bernama **Rosnani Lamaluta Binti Masud Lamaluta**, saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, maka majelis hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 (1) Rbg majelis memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk menambah buktinya dengan mengangkat sumpah tambahan (*Supplatoir*) sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi serta sumpah tambahan yang diucapkan oleh penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan baik akan tetapi sejak bulan April 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan / tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah berselisih dan bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya, sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada keluarga tersebut selain perselisihan dan pertengkar. Dengan demikian tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga dapat mengarah pada pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah dan rahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah menunjukan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan penderitaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri kekerasan psikis (batin) yang dialami oleh Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang menghadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak memperdulikan lagi rumah tangganya, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg*



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg ayat 1 dan 2).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Priadi Daumpung bin Halid Daumpung**) terhadap Penggugat (**Nino Lamaluta binti Bambang Hermanto**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hj. Rukijah Madjid, S.Ag. MH** selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH** dan **Musaddat Humaidy, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Endang Talib, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag. MH**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg



**Musaddat Humaidy, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Endang Talib, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2021/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)